



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam
perkara cerai talak antara:

Pgt bin Akmal, Umur 27 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,
Pendidikan , Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
kediaman di d/a Bapak Akmal di Jalan Olahraga No.25,
Lingkungan. VIII (dekat Mesjid Agung Binjai), Kelurahan
Timbang Langkat, Kecamatan Xxxx, Kota Binjai.,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Tgt binti Usman, Umur 26 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia,
Pendidikan , Pekerjaan Karyawan Swasta , Tempat
kediaman di d/a Bapak Usman di Jalan Sampai Cita Baru
(dekat SMP Negeri 1 Xxxx), Dusun XVI, Pasar VI, Desa
Sei Mencirim, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang.
, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di
depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis
dengan permohonannya tanggal 21 Oktober 2015, yang diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk., pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan tetap dipertahankan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 04 April 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxx/56/IV/2015 tertanggal 06 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Termohon pada alamat Termohon diatas, terakhir Pemohon dan Termohon menyewa rumah di Binjai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 9 April 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu memaki-maki, dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
 - d. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon;
 - e. Termohon sering membanting perabotan rumah tangga ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - f. Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon.
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 05 September 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon tetap pada perlakuan awal Termohon sebagaimana pada point 5 diatas, karenanya Pemohon meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon diatas, beberapa hari kemudian Termohon pun

Halaman 2 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tuanya pada alamat Termohon di atas;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Pgt bin Akmal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tgt binti Usman) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Syahminan Lubis, SH dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Nopember 2015 kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan Pemohon, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan waktu yang cukup untuk memberikan jawaban secara tertulis tetapi Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut karena setelah sidang pembacaan permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/56/IV/2015 tanggal 6 April 2015, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Olah Raga No. 25, Lingkungan VIII Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Xxxx, Kota Binjai, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan April 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Binjai KM.5;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi setelah seminggu pernikahan, Pemohon dan Termohon mulai bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu bersikap kurang sopan dengan Pemohon sebagai suami, Termohon suka memaki-maki Pemohon dan Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkar Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2015 pada saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon selebihnya saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon ada bermusyawarah untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak September 2015 tidak satu rumah lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Jalan Olah Raga No. 25, Kingkungan VIII, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Xxxx, Kota Binjai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon dan Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan April tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontarakan di Jalan Binjai KM.5;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi setelah seminggu pernikahan, Pemohon dan Termohon mulai bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu bersikap kurang sopan dengan Pemohon sebagai suami, Termohon suka memaki-maki Pemohon dan Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar Pemohon dengan Termohon dari sikap Pemohon dengan Termohon yang saling diam-diaman selebihnya saksi tahu dari cerita Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Termohon ada bermusyawarah untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak September 2015 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan tanggal yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan mohon supaya di kabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Syahminan Lubis, SH, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 8 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sidang mediasi Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga Termohon tidak memberikan jawaban terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P serta dua orang saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama, Zainah Triyanti binti Sudarto dan Akmal bin Muhammad Idham, masing-masing sebagai ayah dan ibu kandung Pemohon yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., keterangan dua

Halaman 9 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2015 yang lalu dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, serta telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja sebab adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) yang telah diperbuat oleh kedua belah pihak, oleh karenanya

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan kepada ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran terwujud dalam rumah

Halaman 10 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



tangga Penggugat dengan Tergugat (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996. Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang sudah bertekad untuk bercerai, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Pemohon dan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang artinya sebagai berikut "*Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*), telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ternyata telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, dan telah memenuhi unsur-unsur yang

Halaman 11 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pgt bin Akmal) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tgt binti Usman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 596.000.- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Samlah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Maimuddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Drs. Maimuddin
Hakim Anggota II

Dra. Hj. Samlah

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Halaman 13 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 505.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 596.000.-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk